



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI

NOMOR : 41/HK.03.1-Kpt/1472/Kota/V/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI  
NOMOR 30/HK.03.1-Kpt/1472/Kota/III/2018 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN DUMAI SELATAN KOTA DUMAI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ratu Sima an. Sdri. AINA tertanggal 30 April 2018 dan Kelurahan Bukit Timah an. Sdri. FITRIATUN WILDA ANNISAH, ST tertanggal 30 April 2018 maka Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai perlu mengangkat pengganti Panitia Pemungutan Suara untuk Kelurahan Ratu Sima dan Kelurahan Bukit Timah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/1472/Kota/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat 1 Sumatra Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

9. Keputusan...

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2008 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Surat Pengunduran diri sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan atas nama AINA tertanggal 30 April 2018 dan Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan atas nama FITRIATUN WILDA ANNISAH, ST tertanggal 30 April 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 22/PL.05.1-BA/1472/Kota/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Ratu Sima dan Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI NOMOR 30/03.1-Kpt/1472/Kota/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DUMAI SELATAN KOTA DUMAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/1472/Kota/III/2018 Tanggal 05 Maret 2018.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 14 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI,

ttd.

DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI  
SEKRETARIS,

  
BUDI SURYONO

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI  
NOMOR : 41/HK.03.1-Kpt/1472/Kota/V/2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI NOMOR 30/HK.03.1-Kpt/1472/Kota/III/  
2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN DUMAI SELATAN KOTA DUMAI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DUMAI SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELURAHAN BUKIT DATUK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IBRAHIM	L	COMP. BERINGIN PATRA, RT.13
2.	BENNY SEPRIANTO, S.Pdi	L	JL. BUKIT DATUK LAMA GG. MURNI, RT.03
3.	DONNY HIJRIAN SAHPUTRA, A.Md	L	JL. BUKIT DATUK LAMA GG. MURNI, RT.03

B. KELURAHAN RATU SIMA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EFFENDI	L	JL. MERANTI, RT. 001
2.	ERIYADI	L	JL. MERANTI 2 GG. PINANG, RT.02
3.	NOVARITA EFFENDI, S.Pd.I	P	JL. MERANTI 2 GG. LANGSAT

C. KELURAHAN BUKIT TIMAH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD HASIBUAN	L	JL. ABDUL RABKHAN, RT.14
2.	SOETOPO	L	JL. ABDUL RABKHAN GG. JATI BARU; RT.14
3.	ANAH HASANAH	P	JL. ABDUL RABKHAN GG. KARYA BARU NO.3, RT. 15

D. KELURAHAN MEKAR SARI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARDI ALI PUTRA, S.Sos	L	JL. RAYA KM.7, RT.03
2.	SOPIAN. HR	L	JL. GATOT SOEBROTO, RT.10
3.	ZULKIFLI	L	JL. GATOT SOEBROTO, RT.10

E. KELURAHAN BUMI AYU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JOELIDAR	P	JL. JAWA NO.01, RT.12
2.	MUHAMMAD KUDRI	L	JL. JAWA I, RT.06
3.	SUTRISNO, AMd.Kep	L	JL. GUNUNG LAUSER, RT.06

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI,

ttd.

DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI  
SEKRETARIS,



BUDI SURYONO